



Jalan Ais Nasution No. 02 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827,
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 28 Mei 2025

Nomor : 87/PM/K.KH/05/2025
Sifat : BIASA
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara
Di –

Tempat

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Barito Utara No 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk:

1. Memastikan seluruh tahapan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengawasan melekat pada seluruh tahapan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara serta menyampaikan imbauan sesuai tahapan sebagai upaya pencegahan;

3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Barito Utara dan Kodim Barito Utara berkenaan dengan aspek keamanan pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
4. Melaksanakan tindakan dan upaya pencegahan dalam seluruh tahapan yang dilaksanakan kepada KPU, Pasangan calon, Tim pasangan calon dan Pemilih;
5. Melakukan sosialisasi dan menyampaikan Imbauan terkait Netralitas Pejabat Negara, ASN/TNI/Polri, BUMN/BUMD dan Kepala Desa;
6. Melakukan sosialisasi dan Publikasi terkait pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah



SATRIADI

Tembusan Yth:

1. Koor. Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI;
2. Arsip,